



PUTUSAN

Nomor 229 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa III, telah memutus perkara Terdakwa III:

III. Nama : **ERIKAL SANDI alias ERIK bin SANADI;**
Tempat Lahir : Sekincau;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 16 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sekincau Tua RT 002 RW 001 Desa Sekincau,
Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung
Barat / Kampung Buwek Desa Sumeberjaya,
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 29 November 2021 berdasarkan
Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/346/XI/2021/Restro Bekasi
tertanggal 29 November 2021;

Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa III diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang
bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II:

I. Nama : **MUHAMMAD ARIONNO PUTRA alias KIFLY
bin Alm ALAN;**

Tempat Lahir : Bekasi;

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 2 November 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 229 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kampung Bulu RT 02 RW 03 Desa Setia Mekar,
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Parkir;

II. Nama : **FEBRIANSYAH MARALI alias EBY bin MUTAQIN;**

Tempat Lahir : Bekasi;

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 2 Februari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Tambun RT 002 RW 001 Desa
Tambun, Kecamatan Tambun Selatan,
Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Cikarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Bekasi tanggal 28 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Arionno Putra alias Kifly bin Alm Alan, Terdakwa II. Febriansyah Marali alias Eby bin Mutaqin dan Terdakwa III. Erikan Sandi alias Erik bin Sanadi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 229 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu merampas nyawa orang lain” sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Arionno Putra alias Kify bin Alm Alan, Terdakwa II. Febriansyah Marali alias Eby bin Mutaqin dan Terdakwa III. Erikan Sandi alias Erik bin Sanadi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup;
3. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok gagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bantal motif kembang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) kain selimut warna putih lis biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1820 warna merah ungu;
 - 2 (dua) potong kayu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) kasur busa warna cream/putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) popok bayi terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) jas hujan warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) rompi Grab;
 - 1 (satu) gulung tali plastik;
 - 2 (dua) buah karung;
 - 1 (satu) *goody bag* warna hijau;
 - 1 (satu) buah *goody bag* warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam berikut kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. Febriansyah;

- 1 (satu) unit motor sepeda motor X Ride warna hitam No. Pol : B-4782-FSW berikut kunci;

Dikembalikan kepada korban melalui Saksi Sri Nuraini;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna merah solid No. Pol : B-1048-FZF No. Ka : MHKSGJHJ006215 No. Sin : 3NR073003, atas nama Agus Sumarmo, alamat Perum Telaga Murni E24 41 RT 02 RW 08 Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berikut STNK dan kunci kontak;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 229 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ardianto;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 164/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 10 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Arionno Putra alias Kifly bin Alm Alan, Terdakwa II. Febriansyah Marali alias Eby bin Mutaqin dan Terdakwa III. Erikan Sandi alias Erik bin Sanadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok gagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bantal motif kembang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) kain selimut warna putih lis biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1820 warna merah ungu;
 - 2 (dua) potong kayu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) kasur busa warna cream/putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) popok bayi terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) jas hujan warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) rompi Grab;
 - 1 (satu) gulung tali plastik;
 - 2 (dua) buah karung;
 - 1 (satu) *goody bag* warna hijau;
 - 1 (satu) buah *goody bag* warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam berikut kunci;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. Febriansyah;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 229 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor sepeda motor X Ride warna hitam No. Pol : B-4782-FSW berikut kunci;

Dikembalikan kepada korban melalui Saksi Sri Nuraini;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna merah solid No. Pol : B-1048-FZF No. Ka : MHKSGJHJ006215 No. Sin : 3NR073003, atas nama Agus Sumarmo, alamat Perum Telaga Murni E24 41 RT 02 RW 08 Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Ardianto;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 300/PID/2022/PT BDG tanggal 31 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III. Erikan Sandi alias Erik bin Sanadi dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 164/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 10 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/Kasasi/2022/PN Ckr *juncto* Nomor 300/PID/2022/PT BDG *juncto* Nomor 164/Pid.B/2022/PN Ckr yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Cikarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa III yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 November 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa III yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa III tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 30 November 2022;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 229 K/Pid/2023



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III pada tanggal 11 November 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 30 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa III dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa III tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa III tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* mengadili Terdakwa III dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membunuh Korban Rido Suhendro dimana Terdakwa I dan Terdakwa II telah mempersiapkan golok dan senjata tajam lainnya. Korban Rido Suhendro dibunuh saat sedang tidur di kamarnya yang kemudian dimutilasi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi 12 (dua belas) bagian lalu dibuang di 3 (tiga) tempat yang berbeda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa III bukan memberikan perbantuan (*medeplichtig*) terhadap Terdakwa I melainkan merupakan perbuatan turut serta melakukan (*medepleger*) karena telah terdapat pembagian tugas

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 229 K/Pid/2023



diantara Para Terdakwa sebelum dilakukan pembunuhan terhadap Korban Rido Suhendro, selanjutnya setelah Para Terdakwa mendatangi tempat dimana Korban Rido Suhendro sedang tidur, telah diwujudkan dengan cara Terdakwa I langsung memegang bahu Korban Rido Suhendro dan kemudian Terdakwa II membekap muka Korban Rido Suhendro agar tidak teriak, Terdakwa I langsung menggorok leher Korban Rido Suhendro dan Terdakwa III memegang kaki Korban Rido Suhendro dengan kedua tangan Terdakwa III. Setelah Korban Rido Suhendro dimutilasi, Terdakwa I mengambil karung untuk memasukkan mayat Korban tersebut ke dalam karung;

- Bahwa sikap Terdakwa III meski tidak menjawab tapi mengangguk mengiyakan dan tidak menolak, bahkan Terdakwa II mengatakan “iya terserah” ketika Terdakwa I mengemukakan ide untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Rido Suhendro dengan berlatar belakang dendam karena Korban Rido Suhendro pernah melakukan pelecehan terhadap almarhum istri Terdakwa I, dan setelah dilakukan pembagian tugas masing-masing, Para Terdakwa mendatangi Korban Rido Suhendro yang sedang tidur selanjutnya melakukan pembunuhan terhadap Korban Rido Suhendro adalah suatu bentuk perencanaan, karena masih ada kesempatan bagi Terdakwa III untuk memikirkan tawaran Terdakwa I dan mengurungkan niatnya dengan cara pergi meninggalkan Terdakwa I maupun Terdakwa II, akan tetapi tidak dilakukan Terdakwa III melainkan tetap melanjutkan rencana yang telah disepakati bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa meskipun ide perencanaan berasal dari Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa III dan Terdakwa II turut menyepakati dan Para Terdakwa masing-masing melakukan perbuatan pelaksanaan sesuai yang telah direncanakan baik sewaktu maupun sesudah dilakukan pembunuhan terhadap Korban Rido Suhendro. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Oslin Nursilawati alias Jempol yang menerangkan Terdakwa III bercerita kepada saksi pada saat itu Terdakwa III sedang bermain *game* dan tiba-tiba disuruh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ikut

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 229 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang Korban Rido Suhendro dan Terdakwa III memakai helm karena takut dan saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena saksi takut dan saksi diancam oleh Terdakwa I agar tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa III tersebut memenuhi unsur Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa III yang telah membunuh Korban Rido Suhendro secara sadis dengan memutilasi Korban Rido Suhendro. Lagi pula alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa III selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa III dipidana dengan pidana penjara selama seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 229 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa III. ERIKAL SANDI alias ERIK bin SANADI** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa III**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 229 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)